

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dilihat dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. perlu diperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak demi tumbuh kembangnya.¹

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Hal ini

¹ Ida Ayu Rhadana Satvikarani M. dan A. A. Sri Utari, 2018, Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 3

bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pengertian anak dalam konsepsi hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Anak dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Konsepsi anak dalam Undang-Undang membawa konsekuensi bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yang didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan pada UUDN RI Tahun 1945. Prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan mengenai hak-hak anak termuat juga dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kedalam persidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.

Batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat atau tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam hal ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,² karena menyangkut titik akhir yang ingin

² E. Sumaryono, 1985, "*Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*", Liberty, Yogyakarta hlm 19.

dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: *“Fight crime, help delinquent, love humanity”*. Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.³ Mengingat ciri dan sifat yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun mental spiritual.

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus demi menjaga harkat dan martabatnya, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya yaitu anak berhak mendapatkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan pada semua institusi

³ Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, 2001, *“Dasar Hukum Perlindungan Anak”*, Cetakan ke-1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 23.

penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁴

Akan tetapi tidak jarang anak melakukan kejahatan yang tidak masuk akal, atau dengan kata lain kejahatan yang tidak tergolong dalam kenakalan anak pada umumnya. Seperti data dibawah ini menunjukkan kejahatan anak yang tidak tergolong dalam kenakalan anak.

Tabel 1. Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai Pelaku (2020)

No	Nama	Nilai / Data Per 31 Agustus 2020
1	Kekerasan Fisik	30
2	Kekerasan Seksual	28
3	Kecelakaan Lalu Lintas	13
4	Pencurian	12
5	Kekerasan Psikis	11
6	Kepemilikan Senjata Tajam	9
7	Sodomi	8
8	Aborsi	6
9	Pembunuhan	4
10	Penculikan	2

Sumber: Data KPAI per 31 Agustus 2020⁵

⁴ *Kejari Samarinda*, Mengenal Dasar Keadilan Restoratif Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/> diakses 20 Okt 2022, Pukul 02.05 WIB

⁵ *Dwi Hadya Jayani*, Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku Tahun 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses 28 Sept 2022, 20.26 WIB

Jumlah anak yang melakukan tindak pidana terbilang cukup besar, dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan anak melakukan tindak pidana dikarenakan adanya beberapa faktor yang harus diperhatikan, meliputi:

1. Anak tidak mendapatkan pendidikan moral dalam keluarga,
2. Sekedar menarik perhatian dalam lingkungan pergaulan,
3. Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak,
4. Adanya gejala penyakit dari sisi psikologis anak
5. Anak tidak mendapatkan Pendidikan
6. Permasalahan dalam keluarga
7. Permasalahan dari segi ekonomi

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas terdapat salah satu kasus anak melakukan tindak pidana di daerah Surakarta, dalam kasus tersebut seorang anak laki-laki berumur 17 tahun atau yang dapat dikategorikan belum dewasa secara hukum, melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak perempuan dibawah umur. Kasus ini telah diputus oleh pengadilan negeri setempat yang dimuat dalam surat putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

Kronologi dalam putusan tersebut Terdakwa dan korban masih tergolong dalam anak dibawah umur secara hukum. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan dilakukan dengan saksi KORBAN 1 bersama KORBAN 2 bermain di pekarangan, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dengan isyarat tangan (dikeplok) lalu saksi disuruh terdakwa memanggil KORBAN 2, karena terdakwa akan memberi uang, kemudian saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 diajak ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak jadi memberi uang kepada saksi KORBAN 1 maupun KORBAN 2, kemudian saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 diajak ke kamar mandi kost, lalu saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 disuruh membuka baju dan celana oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memegang kemaluan KORBAN 2 menggunakan jari tengah tangan kanan sebanyak 3 kali dan mencium pipi KORBAN 2 terlebih dahulu lalu bergantian saksi KORBAN 1 dipegangi kemaluan saksi menggunakan tangan yang sama dan diciumi pipi saksi, kemaluan saksi KORBAN 1 sampai terasa sakit lalu saksi diajak lagi oleh terdakwa di tanah kosong dekat pabrik (MARKAS) kemudian saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 ditidurkan dan baju saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 dibuka dan terdakwa menciumi dan memegang alat kelamin saksi KORBAN 1 dan KORBAN 2 setelah itu terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.)”

B. Rumusan Masalah

Apakah pertimbangan hakim dalam putusan NOMOR: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut diantaranya;

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan bagi penulis selanjutnya, bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai korban maupun pelaku pelecehan seksual.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi hakim, diharapkan menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif berkaitan dengan penjatuhan putusan anak sebagai pelaku maupun korban pelecehan seksual.
- b. Bagi akademisi hukum, untuk menambah pengetahuan serta referensi hukum khususnya dalam bidang hukum sistem peradilan pidana anak

tentang keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku maupun korban pelecehan seksual.

- c. Bagi masyarakat khususnya pembaca skripsi ini, untuk menambah pengetahuan serta bahan informasi dan masukan, untuk membina masyarakat dalam hal kesadaran hukum, agar mendahulukan keadilan restoratif pada anak sebagai pelaku maupun korban pelecehan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dikaitkan dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.)* merupakan hasil karya saya sendiri selaku penulis. Sebagai pembanding dengan penulis lainnya sebagai berikut :

1. Penerapan Asas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)
 - a. Identitas Penulis
 - 1) Nama : Ratu Rahmawati
 - 2) NPM : 11513A0018
 - 3) Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - 4) Universitas : Muhammadiyah Mataram

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini bahwa penerapan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu. Setelah adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan diversifikasi melalui pendekatan Restorative justice sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya. Diversifikasi yang dilaksanakan melalui pendekatan Restorative justice dengan mempertemukan masing-masing pihak untuk kemudian memperoleh kesepakatan

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Keadilan Restoratif kepada anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan penulisan skripsi ini berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dikaitkan dengan keadilan restoratif.

2. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta.

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ardian Putranto
- 2) NPM : 160512418
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atmajaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi pendekatan Restorative Justice dalam penuntutan di Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. Restorative Justice tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana secara umum. Sedangkan penulisan skripsi ini berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan dasar pada suatu putusan yang didapatkan dari bukti-bukti yang diterima selama persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada dakwaan serta tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Pertimbangan Hakim mengikat secara umum yang nantinya mengharuskan para Hakim menganalisa dari berbagai pandangan untuk membuat putusan.⁶

⁶Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search/pertimbangan%20hakim> , diakses 9 Oktober 2022

2. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Keadilan Restoratif

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Cara dalam penggunaan jenis penelitian hukum normatif ini adalah dengan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer adalah data atau dokumen hukum yang memiliki data mengikat bagi subyek hukum. Data primer dapat diperoleh melalui risalah resmi negara, dan peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Sebagaiman telah diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 8) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
 - 10) Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan data juga dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ahli di bidang pidana.

3. Cara/Metode Pengumpulan Data

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan maka dilakukannya dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang-Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan dengan cara deduktif, yaitu bertolak pada proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan yang baru, yang kemudian bersifat khusus atau dalam hal ini merupakan hasil penelitian. Proposisi umum dalam penelitian ini adalah tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dan yang khusus adalah pertimbangan Hakim yang tidak mengupayakan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

A. Judul

Bagian ini berisikan mengenai judul penelitian hukum (skripsi) yang akan ditulis oleh peneliti

B. Latar Belakang Masalah

Berisikan uraian permasalahan (isu hukum) yang dikaji dalam penelitian hukum (skripsi)

C. Rumusan Masalah

Berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan permasalahan atau isu hukum yang akan dipecahkan.

D. Tujuan Penelitian

Berisikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian hukum (skripsi) ini.

E. Manfaat Penelitian

Berisikan manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

F. Keaslian Penelitian

Berisikan penelitian-penelitian pembandingan yang relevan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan perbedaan antara keduanya.

G. Batasan Konsep

Berisikan definisi-definisi atau batasan operasional dari variable- variabel penyusun judul skripsi.

H. Metode Penelitian

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini.

I. Sistematika Proposal Penelitian Hukum (Skripsi)

Berisikan uraian-uraian dari tiap bagian atau sub bagian penelitian hukum (skripsi).

J. Daftar Pustaka

Berisikan daftar rujukan atau referensi yang digunakan oleh peneliti di dalam melakukan kajian terhadap permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

